



**PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DESA ROKAN KOTO RUANG
PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

ANANDA PUTRA

NIM. 12020515181

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Distribusi Dana Bantuan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Rokan Koto Ruang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, yang di tulis oleh :

Nama : Ananda Putra
 NIM : 12020515181
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 November 2024
 Pembimbing I
 Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si, Ak
 NIP. 98002262009121002

Desi Defrika Devra, S.HI, M.Si
 NIP. 197312271994022001

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (PENGALIHAN) KE ROKAN KOTO RUANG PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH", yang ditulis

oleh:

Nama : Ananda Putra

NIM : 12020515181

Program Studi : Ekonomi Syariah

Skripsi ini dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dr. Hal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. Rustam, SE.,ME.,Sy

Penguji II

Dr. H. Muhammad Said HM, MA, MM

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulfili, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI**”
dengan judul “**PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI**”, yang ditulis

oleh:

Nama : Ananda Putra

NIM : 12020515181

Program Studi : Ekonomi Syariah

Halah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

ekretari

Dr. Afwan Ajidin, SE, MA

enguji I

Dr. Rustan, SE.,ME.,Sy

enguji II

Dr. H. Muhammad Said HM, MA, MM

Mengetahui:

Plt Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANANDA PUTRA
 NIM : 12020515181
 Tgl. Lahir : Rokan.01, 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengelolaan Distribusi Bantuan Pangan
 Non Tunai CBPNTJ DBSA Rokan Kota Ruang
 PROSPEKTIF EKONOMI Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganilah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2021
 Yang membuat pernyataan



ANANDA PUTRA
 NIM : 12020515181

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABTRAK

Hana Nur Hafidha, (2025): PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA ROKAN KOTO RUANG PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang, Kabupaten Rokan Hulu, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Program BPNT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui sistem non tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, seperti perangkat desa, penerima manfaat, dan pihak dinas sosial penyalur, serta melalui studi dokumentasi terkait pelaksanaan program. Suber data penelitian penelitian mendalam adalah 25 orang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPNT memberikan ungkapan manfaat-manfaat bantuan pangan itu, yang signifikan bagi masyarakat miskin, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan distribusi pangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan kepastian hak bagi penerima bantuan. Disarankan agar pihak berwenang melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme distribusi, serta memperkuat pengawasan agar program ini lebih optimal dan sesuai dengan kaidah syariah, dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Distribusi , Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA ROKAN KOTO RUAN PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya masih kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun penelitian ini.

Ucapan terima kasi tersebut penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi.
4. Bapak Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Syamssurizal, SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 5. Bapak Dr. Amrul Muzan. M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
 6. Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si, Ak (pembimbing 1 materi) dan ibu Desi Devrika Devra, S.HI. M.Si (pembimbing 2 metologi) selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberi saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
 7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 8. Ibu Kepala Dinas Sosial yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
 9. Bapak Alfarid Toha,SP sebagai camat, yang telah memberikan izin kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk melakukan penelitian ini.

10 Bapak Kades Semoga Allah memberikan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan kurniannya, amiin yarabbal alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 16 November 2025

Penulis

ANANDA PUTRA

12020515181

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritas	12
1. Teori Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	12
2. Kesejahteraan Masyarakat	15
3. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	16
4. Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	166
5. Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin	17
6. Distribusi.....	18
7. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	20
8. Kriteria dan Syarat Bantuan Pangan Non Tunai BPNT.....	23
9. Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di DesaMagelung dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam	24
10.Mekanisme dalam Pemanfaatan BPNT	25
11.Proses Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).....	26
12.Menurut Pandangan Islam.....	31
13.Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)	32
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Populasi Dan Sampel.....	44
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Keadaan Geografis Desa Rokan Koto Ruang.....	45
2. Ruang Lingkup Keadaan Desa Rokan Koto Ruang	47
1. Tingkat Pendidikan	47
2. Tingkat Kesehatan	49
3. Visi dan Misi Desa Rokan Koto Ruang.....	50
4. Keadaan Struktur Desa Rokan Koto Ruang.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Distribusi Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Desa Rokan Koto Ruang.....	52
B. Pengelolaan Distribusi Bantuan pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Rokan Koto Ruang Prespektif Ekonomi Syariah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah KPM BPNT Di Kecamatan rokan 4 koto, Dari 2018-2022	7
Tabel 2. 2	Berikut anggaran dan KPM BPNT Desa Rokan Koto Ruang Dari Tahun 2018-2022.....	9
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.2	Prasarana Kesehatan di Desa Rokan Koto Ruang	49
Tabel 4.3	Hasil Wawancara Penyalur	52
Tabel 4.4	Hasil Wawancara Penerima Bantuan.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia.

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana standar tingkat hidup yang rendah ditandai dengan sejumlah atau segolongan orang kekurangan materi jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat seperti terpenuhinya hak-hak dasar yaitu, sandang, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan secara signifikan.¹

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemerintah terus melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada Masyarakat. Dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai haknya dan negara memiliki kewajiban terhadap masyarakatnya. Sebagai salah satu bentuk kewajiban negara terhadap masyarakat adalah menggulirkan sebuah kebijakan yang salah satunya Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

¹ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Malahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah meluncurkan program ini sebagai transformasi dari beras untuk keluarga sejahtera (RASTRA).²

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sosial guna mengurangi beban biaya hidup bagi masyarakat miskin serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di Rokan Koto Ruang . Salah satu contohnya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang berfokus pada bantuan pangan non-tunai. Melalui sistem pembayaran elektronik, bantuan tunai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya untuk pembelian bahan pangan, dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan status gizi, dan mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. BPNT juga merupakan upaya transformasi dari program rastra, dimaksudkan untuk memastikan program tersebut lebih akurat dalam penyaluran, kuantitas, waktu, harga, kualitas, dan manajemen yang diterapkan.³

Pada pendistribusian Bantuan Pangan NonTunai di Desa Rokan Koto Ruang, dimana terjadi distribusi yang tidak tepat sasaran karena penerima BPNT sebagian besartidak hanya menerima bantuan beras saja. Namun mereka juga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupa uang tunai yang menyebabkan terjadinya double bantuan. Penerima bantuan PKH rata-rata berasal dari keluarga tidak miskin yang

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

³ Fajar Syamsul Ma'ruf, "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Mensejahterakan Keluarga Kurang Mampu Di Tangerang", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir orang saja. Namun apabila pendistribusian ini tetap berlanjut, maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.⁴

Pembagian bantuan sosial harus disalurkan secara adil. Keadilan dalam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.⁵ Keadilan dalam distribusi adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Sehingga dalam ekonomi Islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Muhammad Shyarif Chaudry mengatakan bahwa distribusi ekonomi sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Hal ini dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris, dan lain sebagainya.⁶

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, Penanganan

⁴ Ibid., h. 318

⁵ <https://kbbi.web.id/adil>. diakses data 2023

⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", Jurnal Islamica, Volume., No. 2., (2012), h. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakir miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan *E-Warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (CSR).⁷

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dimasyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain, maka pemerintah sedang berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia saat ini melalui beberapa program yang dikeluarkan dan diatur oleh

⁷Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo" *reformasi*, Volume 9, No. 2., (2019), hl. 138-152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya Undang-Undang tersebut perlu di evaluasi terkait dengan pelaksanaannya karena fenomena yang ada banyak kita jumpai di negara Indonesia saat ini.⁸

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang yang diidentifikasi melalui wawancara dengan kepala desa, termasuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan prangkat prangkatnya. Salah satu kendala yang disebutkan oleh Masyarakat adalah saldo nol pada Kartu Kombo/ATM kartu penerima manfaat (KPM), yang menghambat penerimaan bantuan sesuai waktu yang ditentukan. Informan MI menyoroti masalah seperti telur yang rusak yang diterima oleh kartu penerima manfaat (KPM). Informan UT mengungkapkan bahwa bekerja di kebun pada saat penyaluran bantuan dapat menghambat penerimaan, terutama jika kartu penerima manfaat (KPM) tidak berada di tempat saat penyaluran.⁹

Selain itu, kehilangan kartu keluarga sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo/ATM juga menjadi kendala yang diungkapkan oleh Masyarakat rokan koto ruang. Namun, dalam hal ketepatan waktu, program ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan indikator ketepatan waktu, kartu penerima manfaat (KPM) seharusnya menerima bantuan sesuai waktu yang ditetapkan,

⁸ Anggita Nurafia, Rina Yulianti, Arenawati, 'Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok JAYA', *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 4.2 (2020), h. 780-792.

⁹ Alexsusanto, kepada, wawancara, rokan koto ruang 10 setember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu setiap bulan di tanggal 10. Namun pada pelaksanaannya penentuan waktu untuk menerima bantuan bahkan pengambilan bantuan tidak selalu pada tanggal 10. Hal ini disebabkan oleh saldo bantuan yang ditukarkan di Agen *E-Warong* saldonya belum masuk.¹⁰

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa tidak boleh diantara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam prinsip pendistribusian yakni keadilan dan pemerataan yang dapat menguntungkan semua belah pihak karena apabila terjadi ketidakadilan akan timbul masalah atau konflik antara individu dan sosial. Penyaluran atau distribusi yang tepat dengan memenuhi kebutuhan kelompok yang memerlukan merupakan prinsip solidaritas dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil peluang kecemburuan dan kesenjangan sosial sehingga dapat menciptakan keadaan yang damai dan tenteram tanpa diskriminasi.¹¹

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer (daruri), sekunder (haji), maupun tersier (tahsini). Pemerintah berperan dalam mewujudkan perubahan sosial yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga akan tercipta

¹⁰ Johny Lumowa , *Esther Litta Buntuang* , jurnal *Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Maliambao Kecamatan Likupang Barat* , 9 , (2021) , h. 2

¹¹ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian yang adil bagi Masyarakat.¹² Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun juga telah merasakan hasil dari adanya program BPNT tersebut. Tetapi terdapat permasalahan umum yang sering dijumpai salah satunya seperti tidak tepatnya penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada Masyarakat.¹³

Seperti firman Allah QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*¹⁴

Tabel 1.1

Data Jumlah KPM BPNT Di Kecamatan Rokan 4 Koto, Dari 2018-2022

No	Nama Desa	Jumlah (penerima)
1	Koto ruang	186 Orang
2	Kelurahan rokan	96 Orang
3	Rokan timur	78 Orang
4	Sikebaujaya	82 Orang
5	Lubuk bendahara	117 Orang
6	Lubuk bendahara timur	161 Orang
7	Lubuk betung	132 Orang

¹² Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 73–96.

¹³ Fauzi, H. M., Fitriyah, N. S. I., & Hidayat, E. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(2), 429-440.

¹⁴ Kemenag Ri, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Pustaka lajnah), h. 372.

8	Alahan	70 Orang
9	Pemandang	146 Orang
10	Tanjung medan	82 Orang
Total		1.150 orang

Sumber Data: Wawancara Dengan Kepala Bidang Dinas Sosial

Dari data tabel 1.1 di atas bahwasanya jumlah kpm penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap desa Dimana terdapat beberapa yang di temui oleh peneliti yitu berupa ketidak tepatnya sasaran penerimaannya kepada Masyarakat yang miskin sehingga Masyarakat yang betul betul tidak mampu tidak menerima bantuan tersebut, begitu juga dengan penyalur karna tidak di lakukannya observasi terlebih dahulu terhadap Masyarakat Hal ini menyebabkan kurangnya informasi tentang Masyarakat yang mana saja wajib untuk menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan pantauan penulis terhadap jumlah kpm bantuan pangan non tunai dari tahun 2018 sampai 2022 tersebut belum terdapat data yang akurat atau tepat sasaran dan harus dilakukan observasi terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut dan begitu juga dari segi waktu penerima bantuan tersebut harus di tepatkan lagi penerimaannya yang telah di atur dari penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Berikut data anggaran dana KPM BPNT Desa Rokan Koto Ruang Dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah	Per 3 bulan	Pertahun
2018	186	Rp. 200.000	37.200.000
2019	186	Rp. 200.000	37.200.000
2020	302	Rp. 200.000	60.000.000
2021	302	Rp. 200.000	60.000.000
2022	302	Rp. 200.000	60.000.000

Sumber Data: Wawancara Dengan Kepala Bidang Dinas Sosial

Dalam tabel 1.2 kita bisa melihat anggaran yang diterima oleh kpm perbulannya untuk membantu kebutuhan kehidupannya sehari-hari walaupun tidak sepenuhnya tercukupi. Penulis mendapatkan data anggaran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ketua dinas sosial dan beserta prangkatnya, namun permasalahannya yaitu ketidak tepatannya sasaran kepada Masyarakat penerima bantuan tersebut karena masih ada Sebagian Masyarakat yg bisa di bilang masih mampu penerimaan bantuan tersebut, begitu juga dengan pencairan dana bantuan tersebut masih sering tidak tepat waktu yang di tentukan oleh petugas pencairannya dan begitu juga dalam pencairan masih terdapat saldo yang kosong di dalam kartu keluarga penerima manfaat (KPM) Masyarakat tersebut.

Begitu juga dengan proses registrasi masih kurang efektif yang tentu dapat berdampak langsung pada keberhasilan program bantuan pangan non tunai (BPNT) kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara proses registrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang masih perlu dibenahi. Tidak adanya sosialisasi terkait Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Keluarga Penerima manfaat (KPM) menjadi faktor kurang efektifnya proses registrasi. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi tentang syarat dan prosedur pendaftaran yang dapat dilakukan oleh Masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti masalah ini, Sebab dari itu pemerintah memberikan bantuan tersebut melalui dinas sosial tersebut dibuat agar terjaganya keseimbangan perekonomian masyarakat dan tidak akan terjadi ketidakadilan dan peningkatan kemiskinan, berdasarkan observasi di lapangan Maka Penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang bagaimana **“PENGELOLAAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA ROKAN KOTO RUANG MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan Analisis Pengelolaan Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Rokan Koto Ruang Prespektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan distribusi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Rokan Koto Ruang
2. Bagaimana pengelolaan distribusi program dana bantuan pangan non

tunai di Kecamatan Rokan Koto Ruang perspektif ekonomi syariah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Untuk mengetahui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Ruang perspektif Ekonomi syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada lembaga pemerintah di Desa Rokan Koto Ruang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Rokan Koto Ruang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Teori Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat dengan istilah BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana kondisi sosial ekonominya berada 25% terendah di daerah pelaksana. Dalam rangka meningkatkan ke efektifitasan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih dimudahkan dalam pengontrolan memantau, dan mengurangi penyimpangan. Program ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.¹⁵

Ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tertulis bahwa “Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan

¹⁵ Wiwit, Dkk, “Minitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu” dalam *Ilmu Pemerintahan*, volume, 13, No. 1., (2020), h. 5.

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *E-Warong*”.¹⁶

BPNT ini setiap bulannya disalurkan dengan sistem transfer kepada KPM sebesar Rp110.000,00 yang kemudian sekarang berubah menjadi Rp200.000,00 melalui mekanisme uang elektronik yang ada dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan atau beras yang bisa dicairkan di *E-Warong* atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur, bantuan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ataupun komoditi lain, tetapi bantuan tersebut dapat digunakan kapanpun sesuai kebutuhan KPM dan akan terakumulasi secara otomatis pada *e-wallet* apabila KPM memiliki saldo sisa dan jumlah tersebut tidak akan hangus bila tidak digunakan pada bulan sebelumnya.¹⁷

b. Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

¹⁷ Wiwit, dkk, *Op, Cit*, h. 5.

Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Bappenas, 2017).

Untuk mewujudkan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang sejalan dengan tujuannya, maka disusun Pedoman Pelaksanaan yang menguraikan bisnis proses dan tahapan pelaksanaan program, yang terdiri dari:

- 1) Koordinasi Persiapan Pelaksanaan
- 2) Sosialisasi dan Edukasi
- 3) Pendaftaran
- 4) Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan; serta
- 5) Pengendalian dan Pengaduan.¹⁸

Pedoman pelaksanaan ini juga digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur Bantuan Pangan

¹⁸ Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. "Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DAN Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara":. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No. 21., h. 49-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Tunai, *e-warong* sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Untuk itu, dalam kesempatan ini, terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai ini. Besar harapan, kiranya Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta dukungan dari berbagai pihak terkait untuk kelancaran program ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.¹⁹

2. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sen Pressmen yang dikutip dari Skripsi Rafika Pratiwi kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimalkan apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.²⁰ Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat,

¹⁹ *Ibid.*, h. 13.

²⁰ Rafika Pratiwi, *Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)*, skripsi (Lampung:Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Raden Intan, 2016), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²¹

3. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.²²

4. Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut : mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

²² Ibid, hlm. 10- 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada *E-Warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan);mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga PenerimaManfaat (KPM), memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.²³

5. Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Masyarakat Miskin

Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam merubah pola pengeluaran rumah tangga yakni dengan peningkatan konsumsi pangannya. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga yang berhak menerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi dengan adanya Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) ini banyak masyarakat yang merasa iri atau

²³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman, hlm 10-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbul rasa kecemburuan karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.²⁴

6. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi diartikan sebagai pembagian barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.²⁵ Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha.²⁶

a. Tujuan Distribusi dalam Islam

- 1) Menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- 2) Memperkecil ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan Ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan

²⁴ Silvia Maulidina, "Analisis korelasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung, 2018), h. 6.

²⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, "Kamus Bahasa Indonesia," (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 359.

²⁶ Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 128.

perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Karena itu ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang pembeda diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.

- 3) Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas didalam masyarakat muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikis nya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasi nya keamanan dan ketentruman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan. Prinsip-prinsip dari distribusi yaitu keadilan dan pemerataan. Keadilan, merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata keadilan berasal dari kata ‘adala, yang didalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam. Keberagaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan).²⁷

²⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia.” (Islamica: Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, 2012), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berikut merupakan tujuan dari BPNT:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).²⁸

Program dari BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dalam kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan yaitu BPNT. Dalam sebuah keberhasilan program BPNT sangat ditentukan oleh enam aspek (6T) yakni: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasinya. Dari ke enam aspek tersebut sampai detik ini masih menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam bentuk program Bansos Rastra maupun BPNT.²⁹

Untuk menangani dan menyelesaikan terkait 6T yang menjadi penyebab permasalahan penyaluran bantuan pangan, maka sangat diperlukan suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) yang diharapkan

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

²⁹ *Ibid*,. h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat memberikan akses partisipasi bagi masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program kebijakan BPNT. SPP dibangun menggunakan aplikasi Layanan Penyampaian Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Secara Online (LAPOR) yang mencakup saluran dalam jaringan yang berbentuk pesan singkat (SMS) dan *website*. Sedangkan saluran luar berupa tatap muka, surat, surat kabar, telepon dan sebagainya. Sistem pengelolaan pengaduan ini meliputi penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitas proses dalam penyelesaian masalah, dan pemantauan masalah hingga dinyatakan selesai. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pengaduan Bansos pangan yaitu:

- a. Bersifat rahasia. Yang dimaksud disini yaitu identitas sipengadu dirahasiakan kecuali pengadu menghendaki sebaliknya.
- b. Berjenjang Pengaduan yang masuk ditangani oleh pengelolaan pengaduan Bansos Pangan pada jenjang yang dimana terjadinya peristiwa tersebut. Apabila
- c. pengaduan tidak berhasil maka pengaduan tersebut akan dibawa ke jenjang di atasnya.
- d. Transparansi. Sebisa mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan.
- e. Professional Penanganan pengaduan harus sesuai dengan ruang lingkup kasusnya.
- f. Akun tabel Proses pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Objektif Penanganan pengaduan ditangani secara adil dan tidak akan memihak
- h. Kemudahan Sistem pengaduan dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan
- i. pengaduan dengan menyediakan berbagai media dan saluran pengaduan
- j. disetiap jenjang
- k. Kerjasama Setiap kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku.
- l. Cepat dan akurat Setiap adanya pengaduan maka harus cepat ditangani berdasarkan informasi yang akurat.
- m. Tercatat Semua pengaduan wajib dicatat (secara elektronik) dan dapat ditelusuri proses penanganannya.³⁰

Unit pengelolaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab kepala daerah, dalam hal ini dikoordinasikan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan provinsi dan kabupaten/kota. Unit pengelolaan pengaduan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota melibatkan yaitu: Dinas Sosial, Perum Bulog dan Himpunan Bank Negara (bank penyalur).

Adapun manfaat dari BPNT adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non
- c. Tunai (GNNT)
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat
- e. meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional
- f. Keuangan Inklusif (SNKI)
- g. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan social
- h. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.³¹

8. Kriteria Bantuan Pangan Non Tunai BPNT

Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedang atau pihak lainnya untuk menjadi *E-warong* sebagai penyaluran BPNT dengan Kriteria:

- a) Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- c) Jenis dinding bangunan tempat tinggal tersebut dari bamboo, rumbia, kayu berkualitas rendah.

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Fasilitas jamban tidak ada atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- e) Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel, tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau piliklinik.
- f) .Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerjaan informal lainnya dengan pendapatan maksinak Rp. 600.000 per bulan.
- g) Tidak memiliki harta senilai Rp 500.000 seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/nonkredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.³²

9. Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di DesaMagelung dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam

Pembagian bantuan sosial harus disalurkan secara adil. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat,tidak berat sebelah,tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewena - wena. ³³Dalam konteks ekonomi bisa juga diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam bahasa Arab kata

³² Sulistyarningsih, W. T., Kamil, M, “Pemerintahan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Baru” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 13., No. 1 (2020). h. 1-12.

³³ Arsy Ninda Salsabila1 , Elva Abriyani2 , Rafi Rezualto3, “*Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat*” No. 1 ., (2022), h. 2745 - 8539

distribusi disinonimkan dengan katadulah. Secara etimologi dulah berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata dulah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.³⁴

Dalam Ekonomi Kapitalis distribusi dilakukandengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasanberusaha bagi semua individu masyarakat. Sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan tanpa adacampur tangan dari pemerintah. Sedangkan dalam system ekonomi sosialis, negara sebagai peletak kebijakan umum memenuhi nilai dasar tafakul (jaminan sosial) yaitu suatubentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurangmampu dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.³⁵

10. Mekanisme dalam Pemanfaatan BPNT

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Datang. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa kartu kombo dan berhak memilih *E-warong* yang dikehendaki dan bertanda khusus Non Tunai serta sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- b. Cek.Terlebih dahulu lakukan pengecekan kuota bantuan pangan

³⁴ Zaki Fuad Chalil, "Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam Jakarta": (Erlangga, 2009), h. 46-48.

³⁵ Jheniar Evriliany Akmel, "Analisis Efektivitas Program Beras Miskin(Raskin) perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Sukarame)",Skripsi, *Bandar Lampung*: UIN Raden Intan, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui mesin EDC

- c. Pilih. Para KPM bebas memilih bahan pangan yang sesuai dengan jumlah sesuai kebutuhan, melakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
- d. Terima. Para penerima manfaat dapat menerima bahan pangan yang telah dibeli serta menyimpan bukti transaksi setelah berbelanja.³⁶

11. Proses Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT)

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan, serta dukungan Pemerintah Daerah.

Adapun indikator dalam penyaluran BPNT antara lain mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi. Mekanisme penyaluran BPNT dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- a. Registrasi/ pembukaan rekening.
- b. Edukasi dan sosialisasi.
- c. Penyaluran.
- d. Pembelian barang.

Penyaluran BPNT dilakukan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan Bansos pangan BPNT mereka dengan bahan pangan melalui *e-warong*,

³⁶ Nurul Hidayah, Siti Aisyah, dan Muhammad Iqbal, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)" (Jurnal: Washiyah, 2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pasar tradisional, *warung*, toko kelontong, *e-Warong* KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017.³⁷

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu Transfer Dana Bantuan Pangan, dan Notifikasi kepada KPM. Transfer Dana Bantuan Pangan terdiri dari : Pertama, Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM-1 Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. Kedua, Pemindah bukuan Dana Bantuan Pangan dari rekening Kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. Ketiga, Transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM tidak dikenakan biaya administrasi. Keempat, Aktivasi dilakukan melalui system Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.

Sedangkan Notifikasi kepada KPM terdiri dari Pertama, Bank Penyalur memberikan notifikasi dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ *Ibid*, hlm. 10

berupa SMS ke nomor Ponsel KPM atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan ke KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai. Kedua, Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di atas sekurang-kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dana Bantuan Pangan ke rekening KPM sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Pangan tersebut. Ketiga, Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan. Keempat, Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada *e-warong*.³⁸ Menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan tingkat pusat. Adapun fungsi dari tim koordinasi bantuan sosial ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program bantuan sosial pangan.
- b. Melakukan koordinasi penetapan program bantuan BPNT dan menyiapkan data calon KPM program tersebut serta mendistribusi kepada daerah.
- c. Memberikan fasilitas lintas pelaku sosialisasi program bantuan sosial pangan ini kepada tim koordinasi BPNT ditingkat provinsi, kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah/nama lainnya.
- d. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi bantuan sosial pangan provinsi.
- e. Memastikan Bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁸ *Ibid*, h. 59

ditetapkan.

f. Melakukan koordinasi dengan secretariat tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai, bank penyalur atau penyedia bansos Rastra, tim koordinasi bantuan sosial pangan tingkat 33 kabupaten/kota dan pendamping sosial bantuan sosial pangan, dalam pelaksanaan program BPNT.

g. Memantau dalam pelaksanaan evaluasi program bantuan sosial pangan di provinsi dan kabupaten/kota :

1) Koordinator Daerah Kabupaten/kota

Koordinator daerah kabupaten/kota merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja yang berlaku kuasa pengguna anggaran dan bertugas mengoordinasikan pendamping sosial bantuan sosial pangan dalam wilayah daerah kabupaten/kota.

2) Koordinator kecamatan.

Tim koordinasi bantuan sosial pangan ditingkat kabupaten ditetapkan oleh camat dan memiliki struktur yaitu:

- a) Penanggungjawab (camat)
- b) Ketua
- c) Sekretaris merangkap anggota
- d) Anggota

h. Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendamping sosial terdiri atas :

- 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pendamping sosial lainnya untuk KPM BPNT non KPM Program Keluarga Harapan.
- 2) Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pendamping PKH) untuk KPM BPNT yang menjadi KPM Program Keluarga Harapan. Pendampingan sosial bantuan sosial pangan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran dan bertugas dikecamatan dan melaksanakan pendampingan terhadap KPM BPNT dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT. Pendamping terhadap KPM BPNT oleh pendamping sosial bantuan sosial pangan dalam penyaluran dan pemanfaatan BPNT dilakukan dengan cara :
 - a) Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, camat dan kepala desa/lurah/nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT.
 - b) Membantu Dinas Sosial daerah kabupaten/kota melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT.
 - c) Membangun Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dan kepala desa/lurah/nama lain dalam membuat jadwal distribusi BPNT.³⁹

³⁹ *Ibid*, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Menurut Pandangan Islam

Konsep islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana dalam surat Al Hasyr : 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang.⁴⁰”

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar

⁴⁰ Kemenag RI, *loc. cit.*, h. 806.

mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Tafakul (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).⁴¹

13. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan non Tunai

(BPNT)

a. Persiapan Program

Proses persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur bantuan pangan non

⁴¹Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Manajemen Bisnis Islam*, volume 2., no. 1., (2020), h. 81-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai.

1) Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara kementerian/emabaga pelaksana program dengan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kemenko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulanga Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan sejumlah K/L lain. Koordinasi dengan kementerian lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan basis hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan bank penyalur dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyetakati mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai.
- b) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam
- c) Pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.
- d) Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi e-warong dengan jenis usaha yang beragam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Kota

Pemerintah kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas kelurahan dalam proses tersebut Pemerintah kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi, kemudahan perizinan, keringanan biaya, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *e-warong* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kota dapat mengusulkan kepada bank penyalur pedagang-pedagang yang biasa didatangi oleh anggota masyarakat untuk menjadi *e-warong* yang bekerjasama dengan bank penyalur. Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan Tim koordinasi rastra yang didukung oleh koordinator kota PKH (Korkot PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan dalam melakukan pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di tingkat kota, kecamatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan.⁴²

B Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	jenis penelitian inu kuantitatif, efektivitas pelaksanaan rastra dan BPNT (aspek 6T: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan rastra dan BPNT	Penelitian tersebut sama - sama meneliti tentang pada ketetapan sarannya pelaksanaan pada bantuan BPNT.	Terdapat pada judul tidak sama dengan yang akan penulis teliti, karna junal itu mendekati tentang Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan penulis akan meneliti tentang, pengelolaan distribusi BPNT

⁴²Dini, A.R. (Efektivitas pelaksanaan Program BantuanP angan Non Tunai (BPNT)” (2019), h. 54-55

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				
2.	Kuni Nabila, Pudjo Suharso, Wiwin Hartanto, penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan	penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, dengan beberapa tahap, sosialisasi,	Yitu penelitian tersebut juga meneliti tentang pelaksanaan program BPNT.	Yitu terdapat pada judul dan tempat penelitan itu dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>program, dengan beberapa tahap, sosialisasi, registrasi, penyaluran dan pembayaran.</p>	<p>Ika Surya Kharismawati, Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui <i>E-Warung</i> Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan</p>	<p>Penelitian tersebut juga menyinggung tentang permasalahan penyaluran BPNT tersebut, sedangkan penelitian yang penulis teliti juga menyinggung tentang penyaluran BPNT tersebut.</p>	<p>Yaitu terdapat pada judul dan tempat penelitian dan isi yang sebagian ada yg berbeda sama penulis.</p>
--	---	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	publik yang baik.		
--	-------------------	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang bersifat Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono ialah terdiri dari reduksi data yaitu merangkum hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian penyajian data yaitu menyajikan data dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat dan jelas, dan yang terakhir penarikan kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari masing-masing data.

B Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan 4 koto, Rohul. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2024, dan sampai dengan selesai dilakukannya penelitian ini oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui observasi atau wawancara dengan sumber informasi terpilih yang sesuai dengan penelitian yang di maksud. Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara kepada pengurus desa, kepala bidang dinas sosial, dan Masyarakat desa yang terkait.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya atau data pendukung atau lengkap dalam penelitian, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber pada dokumen. Sehingga disebut data documenter, yaitu data atau gambar tentang Lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografi, ekonomi dan sosial budaya. Data skunder dari penelitian ini adalah berkaitan dengan kondisi demografi desa terbaru Panjang, kondisi ekonomi desa,serta dokumen dokument BPNT yang tersedia sebagai data pendukung.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi narasumber atau sumber data dalam penelitian ini, yaitu Penerima manfaat program BPNT (Keluarga Penerima Manfaat atau KPM), Perangkat Desa Rokan Koto Ruang, dan Pihak dinas sosial yang terkait dalam penyaluran program

BPNT.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus kajian yaitu, Pengelolaan distribusi dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang, Kesesuaian pelaksanaan program BPNT dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan kepastian hak.

E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) yaitu metode pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan mengenai keadaan yang sebenarnya yang terjadi di Masyarakat secara obyektif.

Setelah peneliti amati, ternyata masih ada Masyarakat yang tidak mampu dan tidak mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT) sehingga menimbulkan sikap cemburu antar sesama masyarakat atas ketidakadilan perhatian pemerintah kepada seluruh masyarakatnya.

2. Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu metode yang mempelajari bahan-bahan bacaan atau dokumen-dokumen yang ada dan berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian seperti data monografi desa rokan koto ruang, dan data Masyarakat yang mendapatkan bantuan bantuan pangan non tunai (BPNT).

3. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer), dan sumber informasi atau orang yang di wawancara (interviewee) melalui komunikasi langsung antara peneliti, dan narasumber yang terkait pada bantuan pangan non tunai (BPNT), begitu juga dengan penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) tersebut.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Kemudian peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengelolaan dan distribusi dana bantuan pangan non tunai (BPNT).

F Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁴³ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu:⁴⁴

1. Reduksi Data

Proses penyaringan, pengelompokan, dan penyederhanaan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber menjadi data yang lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan distribusi dana bantuan program non-tunai di Desa Rokan Koto Ruang menurut perspektif ekonomi syariah, reduksi data sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan dapat mengarah pada pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana dana tersebut dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.. Reduksi data dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada elemen-elemen yang paling relevan dengan prinsip ekonomi syariah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keefektifan serta kepatuhan terhadap syariat dalam pengelolaan dana bantuan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi

⁴³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),

⁴⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media,2012), hlm. 147-151

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks (grafik atau grafis), jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Menarik kesimpulan/ Verifikasi

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektifitas”. Jadi setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Adanyapun data bantuan pangan non tunai (BPNT), yaitu kepala desa dan prangkatnya, kepala bidang dinas sosial dan prangkatnya, dan juga masyarakat yang dijadikan sebagai populasi, berjumlah 25 orang meliputi ketua bantuan pangan non tunai beserta prangkatnya (BPNT) dan prangkatnya 3 orang, kepala desa beserta prangkatnya 2 orang, dan Masyarakat penerima bpnt 20 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Rokan Koto Ruang

Wilayah Desa Rokan Koto Ruang sebelum dimekarkan menjadi Desa defenitif merupakan wilayah kenegerian rokan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, sesuai dengan perkembangan berubah status menjadi Kelurahan Rokan dipimpin oleh seorang Lurah. Seiring dengan perkembangan zaman serta makin bertambahnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kelurahan Rokan sehingga munculnya inisiatif beberapa kelompok masyarakat untuk memekarkan wilayah kelurahan menjadi beberapa Desa defenitif, setelah melalui tahapan dan proses yang panjang sesuai aturan pemekaran desa dengan mengusung tiga wilayah Dusun yaitu Dusun Lubuk Moka, Dusun Korong 1, Dusun Kampung Tinggi dengan nama Desa Rokan Koto Ruang maka pada Tahun 2003 berdirilah Desa Rokan Koto Ruang.⁴⁵

Nama Desa Rokan Koto Ruang diambil dari nama daerah asal kata yaitu Rokan, Koto dan Ruang, masing-masing dari kata tersebut memiliki makna dan arti tersendiri. Asal muasal kata Rokan berasal dari nama pohon kayu goka yang buahnya manis dan enak untuk dimakan yang konon ceritanya tumbuh di tepi sungai rokan sekitar lubuk moka sekarang. Koto merupakan sebutan untuk kampung/kota, sedangkan Ruang memiliki arti tempat berkumpulnya orang-orang/masyarakat dan merupakan pusat Kerajaan Rokan yang dikelilingi parit sebagai benteng

⁴⁵ Alexusanto, kepala desa, *wawancara*, rokan koto ruang, 10 september 2024.

pertahanan dari musuh dan parit tersebut masih ada sampai saat ini, dari sejarah tersebut maka ditetapkan nama desa yaitu Rokan Koto Ruang. Secara harfiah dan sesuai dengan filosofinya Rokan Koto Ruang mempunyai arti Koto/Kampung yang merupakan tempat berkumpul/berhimpun masyarakat pada masa kerajaan Rokan dahulu dan merupakan pusat dari pemerintahan Kerajaan Rokan yang dibuktikan dengan masih berdiri kokohnya Istana Kerajaan Rokan.⁴⁶

Sejak dimekarkan Desa Rokan Koto Ruang telah banyak mengalami perubahan, diantaranya telah digarap kembali lahan sawah koto yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh petani, terbukanya akses jalan penghubung ibu desa dengan Dusun III Kampung Tinggi, dibangun pemukiman penduduk baru bernama Perumahan Sosial Pancuran Gading, meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, terbukanya akses bagi perusahaan baik itu perkebunan maupun pertambangan untuk menggarap lahan serta pembukaan lahan tambang yang ada. Desa Rokan Koto Ruang merupakan Desa yang sangat kaya akan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pengairan dan lain sebagainya. Diantaranya lahan pertanian padi sawah, ladang, perkebunan sawit, perkebunan karet, jeruk dan lahan tambang seperti lahan tambang batu bara, lahan tambang batu kapur.⁴⁷

Adapun pejabat Kepala Desa Rokan Koto Ruang mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahun 2003 – 2005 YON ELFI, SE sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
- b. Tahun 2005 – 2008 YON ELFI, SE sebagai Kepala Desa defenitif dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
- c. Tahun 2008 – 2009 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
- d. Tahun 2009 – 2015 FEDMAN sebagai Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa, pada tahun 2010 sekretaris Desa digantikan oleh Afriandi.
- e. Tanggal 16 April 2015 - 13 Februari 2017 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs. Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa.
- f. Tanggal 13 Februari 2017 – 13 Februari 2023 ALEXUSANTO, SIP sebagai Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa dan sampek Sekaran 2024.

Desa rokan koto ruang berbatas lannsung dengan 4 desa di kecamatan rokan 4 koto yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Medan, Sebelah selatan berbatas dengan Desa Cipang Kiri Hilir, Sebelah Barat berbatas dengan Desa Cipang Kanan, Timur berbatas dengan Kelurahan Rokan.⁴⁸

I. Ruang Lingkup Keadaan Desa Rokan Koto Ruang

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. Pendidikan merupakan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian. Maka dalam hal ini akan dilihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Desa Tratemulyo dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH/UNIT
SD	6 unit
MTS	1 unit
TK	3 unit
PAUD	1unit
MDTA	3 unit
JUMLAH	14 unit

Sumber : Data Desa Rokan Koto Ruang

Berdasarkan tabel 4.1 sarana dan prasarana pendidikan di Desa Rokan Koto Ruang, sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di desa Koto ruang yaitu tingkat SD sederajat berjumlah 6 unit, tingkat MTS sederajat bernumlah 1 unit, tingkat TK sederajat berjumlah 3 unit, PAUD berjumlah 1 unit, MDTA berjumlah 3 unit. Jumlah total sarana dan prasarana pendidikan di Desa Koto Ruang sebanyak 14 unit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkat Kesehatan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan, yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupan. Kesehatan yang baik meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat desa dapat mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, fasilitas kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Situasi saat ini di Desa Rokan Koto Ruang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Prasarana Kesehatan di Desa Rokan Koto Ruang

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah Prasarana
1	Dokter	1
2	Bidan	4
3	Perawat	2
4	Posyandu	6
5	Puskesmas	1
Jumlah		14

Sumber : Data diolah di kantor Desa Rokan Koto Ruang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa prasarana Kesehatan di Desa Rokan Koto Ruang sudah cukup memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi Desa Rokan Koto Ruang

a. Visi

Mewujudkan desa rokan koto ruang menjadi desa mandiri melalui pembangunan yang merata disegala bidang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa rokan koto ruang

b. Misi


- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur strategis lainnya.
- 2) Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang
- 3) Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan daya saing yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepadamasyarakat.
- 6) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan dan pemerataan pembangunan huna meningkatkan perekonomian.⁴⁹

4. Keadaan Struktur Desa Rokan Koto Ruang

Skema 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang



Struktur organisasi desa merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Struktur ini umumnya mencakup beberapa elemen kunci, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta berbagai Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu.

Pemerintah desa tidak dapat menjalankan pemerintahannya sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan kelembagaan desa yang ada. Kelembagaan desa adalah semua lembaga yang ada di desa yang berfungsi untuk membantu dan mendukung pemerintahan desa.

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini yaitu tentang pengelolaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang berdasarkan perspektif ekonomi syariah. sebagai berikut :


1. Pengelolaan Distribusi BPNT memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, memastikan kebutuhan dasar seperti pangan dapat terpenuhi.
2. Kendala dalam pengelolaan, Ketidak tepatannya sasaran penerima bantuan, dimana sebagian penerima seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan, Transparansi dan pengawasan yang kurang, ketidak sesuaian waktu distribusi, Kurangnya sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penerimaan bantuan.
3. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah, Beberapa aspek distribusi tidak memenuhi prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kurang pengawasan.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran untuk perbaikan program BPNT:

1. Peningkatan Transparansi, Pemerintah dan pengelola program harus meningkatkan pengawasan agar bantuan tepat sasaran, misalnya melalui verifikasi data penerima secara berkala, Penggunaan teknologi digital yang transparan untuk memantau distribusi dana.
2. Sosialisasi yang Efektif, pemerintah harus Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang syarat dan prosedur program agar seluruh penerima memahami hak dan tanggung jawabnya.

3. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah, Pastikan distribusi bantuan selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan gharar. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan distribusi berjalan adil dan merata.
4. Penguatan Infrastruktur Program, Bangun jaringan E-Warong yang lebih luas dan layak untuk memastikan akses yang merata. Perbaiki mekanisme waktu pencairan agar konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Terjemahan

Kemenag RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Lajnah).

Hanafi, M. M. *Tafsir Al-Qur" an Tematik: Jihad, Makna dan Implementasinya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur" an, 2019.

B. Buku/Ebok

Khomsan, Ali, et al. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*. PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Indonesia, peraturan menteri sosial republik. *peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai*. 2019.

Indonesia, presiden republik. *undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial*. 2009.

C. Skripsi/Jurnal

Aspar, et al. "implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) terhadap keluarga penerima manfaat (kpm) di kelurahan bontoduri kecamatan tamalate kota makassar." *Jurnal Washiyah*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 305–25, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/14522>.

Atabik, Ahmad. "Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama." *Fikrah*, vol. 2, no. 2, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balqis, Adinda Syifa Dinarila, et al. "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berdasarkan Permensos Ri No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 20, 2020, <https://doi.org/10.23887/Jmppkn.V2i1.133>.

Grita Anindarini Widyaningsih. "Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional." *Jurnal Hukum Lingkungan Vol.*, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 139–52, <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/download/53/58>.

Gultom, Helvine, et al. "Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara Helvine." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, vol. 21, no. 1, 2020, pp. 39–53, <https://doi.org/10.35794/jpekd.32812.21.1.2020>.

Ilmi, Syaiful. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam." *Al-Maslahah*, vol. 13, no. 1, 2017, pp. 67–84, <https://core.ac.uk/download/pdf/236211018.pdf>.

Kharismawati, Surya Ika, and Weni Rosdiana. "Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya." *Jurnal Publika*, vol. 6, no. 8, 2018, <https://doi.org/10.26740/publika.v6n8.p%25p>.

Nurafia, Anggita, et al. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya." *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 780–92.

Pratiwi, Rafika. *Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin Di Kecamatan Sukoharjo)*. 2016, <http://repository.radenintan.ac.id/1246/2/skripsi.pdf>.

Putro, Khamim Zarkasih. "Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja." *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 25–32.

Retnoningsih, Wiwit. *Manajemen Kurikulum Sekolah Islam Terpadu Di Sd It Insan Mulia Desa Panisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap*. 2021.

Syahra, Anna. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 97–119, <https://10.0.97.80/adigama.v1i1.2138>.

Wiwit, et al. "Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batu." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 1–12, <https://core.ac.uk/download/pdf/288229192.pdf>.

Yuliyanti, Herlina Mega. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kota Sumenep*. 2021.

Yunus, Eko Yudianto. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Reformasi*, vol. 9, no. 2, 2019, pp. 138–52, <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>.

D. Website

NU Online, "Surat Al-Hasyr Ayat 7: Arab, Latin dan Artinya" Artikel di akses tgl 15 januari 2025 dari <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>.

tafsirweb. "Surat An-Nahl Ayat 90 Arab, Latin" Artikel di akses pada 15 januari 2025 dari <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Bapak Alexusanto
JABATAN : Kepala Desa
TANGGAL WAWANCARA : 10 September

PEN : Selamat pagi pak, Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya Ananda Putra dari Universitas uin suska riau Fakultas syariah dan hukum Prodi ekonomi syariah pak, saya sedang ada penelitian pak. Saya mau wawancara bapak, apakah bapak berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Okeh dek boleh.

PEN : Baik pak, sebelumnya boleh perkenalkan diri bapak terlebih dahulu?

PAN : Nama saya pak alexusanto, kebetulan saya dikasih kewenangan sebagai kepala desa di desa ini.

PEN : Baik dimulai saja ya pak pertanyaan yang pertama, Apa saja kendala yang di alami selama program BPNT dilakukan di desa rokan Koto ruang?

PAN : Kendalanya yaitu jika Masyarakat jauh permukimannya dari desa dan jaringan jugak susah maka Masyarakat tersebut tidak tau atau tidak dapat informasi atas pencairan pada dana bpnt tersebut.

PEN : Selanjutnya Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PAN : Syaratnya yaitu Masyarakat yg sudah tercatat/terdaftar sebagai DTKS Di kantor desa dan harus mempunyai KTP dan kk, dan yang berhak penerimanya yaitu Masyarakat yang benar” tergolong sebagai Masyarakat miskin/Masyarakat yang kurang mampu.

PAN : Selanjutnya Apa tujuan dilakukan nya program BPNT di desa rokan koto ruang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- PA : Tujuannya untuk mengurangi biaya pengeluaran Masyarakat yg kurang mampu dan uang yg di disimpan bisa di belanjakan untuk keperluan yg lain
- PA : Selanjutnya pak Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat di desa rokan?
- PA : Yaitu dek diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Afdil Hamid
JABATAN : Kesejahteraan Desa
TANGGAL WAWANCARA : 10 September

PEN : Selamat pagi pak, Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya Ananda Putra dari Universitas uin suska riau Fakultas syariah dan hukum Prodi ekonomi syariah pak, saya sedang ada penelitian pak. Saya mau wawancara bapak, apakah bapak berkenan untuk di wawancarai?

PEN : Okeh dek bisa kok

PEN : Baik bang, maaf bang nama abang siapa ya?

PAN : Baik dk nama abang yitu aidil

PEN : Ooh baik bang langsung saja yah bang pertanyaannya, Apa saja kendala yang dialami selama program BPNT dilakukan di desa rokan Koto ruang?

PEN : Menurut saya sama saja sih dk yang dikatakan bapak kepala desa tadi, Kendalanya yaitu jika Masyarakat jauh permukimannya dari desa dan jaringan jugak susah maka Masyarakat tersebut tidak tau atau tidak dapat informasi atas pencairan pada dana bpnt tersebut sehingga msyarakat telat mengambil bantuannya.

PEN : Trus bang Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Syaratnya menurut abg yaitu Masyarakat yg sudah tercatat/terdaftar sebagai DTKS Di kantor desa dan harus mempunyai KTP dan kk,begitu juga orang yang berhak mendapatkannya dek yitu orang yang benar” tergolong kedalam orang yang miskin/kurang mampu dek.

PEN : Apa tujuan dilakukan nya program BPNT di desa rokan koto ruang bang?

PEN : Tujuannya untuk mengurangi biaya pengeluaran Masyarakat yg kurang mampu dan uang yg di disimpan bisa di belanjakan untuk keperluan yg

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dek.

- PAN : Trus bang Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat di desa rokan?
- PAN : Diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Puji
JABATAN : Kabib Dinas Sosial
TANGGAL WAWANCARA : 11 September

- PAN** : Selamat pagi bu, Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan saya Ananda Putra dari Universitas uin suska riau Fakultas syariah dan hukum Prodi ekonomi syariah pak, saya sedang ada penelitian bu. Saya mau wawancara bu, apakah bu berkenan untuk di wawancarai?
- PAN** : Bisa kok.
- PEN** : Ooyah maaf sebelumnya bu, nama bu sapa yah?
- PAN** : Nama bu puji dk, bisa di panggil mbak puji juga kok dk.
- PEN** : Baik lah bu langsung aja pertanyaan pertama yah bu, Apa saja kendala. yang dialami selama program BPNT dilakukan di desa rokan Koto ruang?
- PAN** : Kendalanya yitu ada beberapa Masyarakat yang belum terakomordir menjadi penerima bantuan pangan non tunai (bpnt). Dan solusinya akan dilakukan verifikasi ulang oleh pihak desa (koto ruang)- operator sik n6 desa . k . r , kec rokan , dan akan di validasi ulang oleh bidang pps dinsos selanjutnya dinsos akan mengirimkan kementri itu ke Jakarta.dan yang berhak untuk mengfinslisasi yitu komensos ri di Jakarta.
- PAN** : Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PAN** : Syaratnya yaitu Masyarakat harus terdftar dalam DTKS dan harus mempunyai kk dan ktp dan harus warga Indonesia itu saja sih dk
- PAN** : Tujuannya dek untuk Mengurangi pengeluaran KPM sehingga anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk membeli sembako bisa disimpan untuk kebutuhan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- PAN : Trus buk Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat di desa rokan koto ruang?
- PAN : Proses penerimaan bantuan diawali dari data DTKS desa kemudian kementerian sosial mengambil data penerima dari desa dan setelah itu baru lh disalurkan dana BPNT tersebut kepada masyarakat-masyarakat yg terdaftar pada DTKS.
- PAN : Trus buk Bagaimana penyaluran BPNT di desa rokan Koto ruang?
- PAN : Yaitu Diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warung adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan Diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warung adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-

warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuannya.

PAN : Berapa jumlah penerima program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : Berjumlah 225 orang Tahun 2021 berjumlah 179 orang, 2022 berjumlah 220 orang, 2023 berjumlah 226 orang dan 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Deri
JABATAN : Tksk dinas sosial
TANGGAL WAWANCARA : 11 September

PAN : Assalammualaikum bg,perkenalkan nama saya Ananda putra bang dari uin suska jurusan ekonomi syariah bg, saya sedang ada penelitian bang. Saya mau wawancara abang, apakah abang berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Baik dek boleh.

PAN : Baik bang langsung aja yah pertanyaan yang pertama, Apa saja kendala yang dialami selama program BPNT dilakukan di desa rokan Koto ruang?

PEN : Kendalanya yitu cuman jaringan sih dk kadang bagus kadang enggak dan jugak mesin edisi nya kadang rusak dk cmn itu sih.

PEN : Trus bang Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PAN : Syaratnya yaitu dek harus memiliki kk dan ktp dan yang berhak yaitu Masyarakat yang betul” tergolong dalam kurang mampu.

PAN : Terus Apa tujuan dilakukan nya program BPNT di desa rokan koto ruang itu bang?

PAN : Tujuannya yaitu untuk mengurangi pengeluaran KPM sehingga anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk membeli sembako bisa disimpan untuk kebutuhan lain.

PAN : Terus bang Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat di desa rokan koto ruang?

PAN : Prosesnya yaitu dari data DTKS desa kemudian kementerian sosial mengambil data penerima dari desa dan setelah itu baru lh disalurkan dana bpnt tersebut kepada Masyarakat” yg terdafdat pada dtks desa.

PAN : Terus bang Bagaimana penyaluran BPNT di desa rokan Koto ruang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PN : Diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. *E-warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada *e-warong* yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuannya.

PN : Terus bang Berapa jumlah penerima program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PN : Setahu abang pada tahun 2024 ini berjumlah 225 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA

: Yeyen

jabatan

: pendamping dinas sosial

TANGGAL WAWANCARA

: 11 September

PAN : Assalammualaikum bg,perkenalkan nama saya Ananda putra bang dari uin suska jurusan ekonomi syariah bg, saya sedang ada penelitian bang. Saya mau wawancara abang, apakah abang berkenan untuk di wawancarai?

PEN : Boleh dek

PAN : Baik bang langsung aja yah pertanyaan yang pertama, Apa saja kendala yang dialami selama program BPNT dilakukan di desa rokan Koto ruang? Kendalanya yitu cuman jaringan sih dk kadang bagus kadang enggak dan jugak mesin edisi nya kadang rusak dk cmn itu sih.

PEN : Kendalanya yitu cuman jaringan sih dk dan saldo Masyarakat kadang telat masuk nya.

PAN : Apa saja persyaratan dan siapa saja yang berhak menerima program bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Syaratnya yaitu dek harus memiliki kk dan ktp dan yang berhak yaitu Masyarakat yang betul” tergolong dalam kurang mampu.

PAN : Apa tujuan dilakukan nya program BPNT di desa rokan ruang bang?

PEN : Tujuannya yaitu untuk mengurangi pengeluaran KPM sih dek

PAN : Bagaimana proses penerimaan bantuan kepada masyarakat di desa rokan koto ruang bang?

PEN : Yaitu dengan mengecek saldo terlebih dahulu apakah sudah masuk atau belum cuman itu.

PAN : Terus bang Bagaimana penyaluran BPNT di desa rokan Koto ruang?

PEN : Diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Stasiun Publik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS.

PA N : Terus bg Berapa jumlah penerima program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PA N : Yaitu pada tahu 2024 ini berjumlah 225 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM MASYARAKAT PENERIMA BPNT

NAMA : Ftra Yerni
jabatan : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

PAN : Assalamualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PEN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PEN : Kalua ituTadak ditetapka/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PEN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Srihartati
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Boleh ko silahkan
- PAN** : Baik buk langsung saja ya buk pertanyaan yang pertama, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang buk? dan Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Prosesnya yaitu ibuk harus mengumpulkan kartu Sejahtera terlebih dahulu, dan kartu di gesek dan cairlah dana bantuan, dan jumlahnya yaitu 200.000 perbulan menerima sekali dalam 2 bulan.
- PAN** : Apakah sudah ada sosialisasi buk terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Kalua setau ibuk sih Tidak ada sama skali.
- PAN** : Jadi Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini buk?
- PEN** : Saldo tidak masuk, jaringan rusak cuman itu sih menurut ibuk.
- PAN** : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Penyluran nya yitu sekali dalam 2 bulan sih.
- PAN** : Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk?
- PEN** : Menurut ibu Tidak pernah tepat waktu karna sering lewat tanggal atau sebelum tanggal penerimaan bantuan sudah keluar terlebih dahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Yulinar
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamnik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Riri Astuti
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PEN** : Tadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Bayani
Jabatan : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

PAN : Assalammualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : Kalau ituTadak ditetapka/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PAN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Inik
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tadak ditetapkan/mententu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Yanti
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

PAN : Assalammualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : Kalau ituTadak ditetapka/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PAN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Efa Elida
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

PAN : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : Silahkan boleh kok.

PAN : Baik langsung aja pertanyaanya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.

PAN : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.

PAN : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?

PEN : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.

PAN : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamnik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Lesmidar
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Lesmidar
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 18 September

PAN : Assalammualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : Kalau ituTadak ditetapka/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PAN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Atis Supari
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamnik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Sri Gumarti
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : Kalau ituTadak ditetapka/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PAN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditam milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Buala Lase
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : Silahkan boleh kok.

PAN : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.

PAN : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.

PAN : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?

PEN : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.

PAN : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Dessy Citra Leka
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Erna Wilis
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : Silahkan boleh kok.

PAN : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.

PAN : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.

PAN : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?

PEN : kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.

PAN : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

UIN SUSKA RIAU

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Eli Tania
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : Silahkan boleh kok.

PAN : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.

PAN : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.

PAN : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?

PEN : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.

PAN : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditamnik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Mesi Arsita
JAWABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalamualaikum buk,perkenalkan buk nama saya Ananda putra buk dari uin suska jurusan ekonomi syariah ibuk, saya sedang ada penelitian buk. Saya mau wawancara ibuk, apakah ibuk berkenan untuk di wawancarai?

PAN : Iya boleh kok ibu bersedia.

PAN : Baik buk langsung saja ya saya bertanya, Apakah sudah ada buk sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah buk, Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PAN : kalau ituTadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : Selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PAN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Meria Ulfa
JAWABAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : silahkan boleh kok.

PAN : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?

PEN : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.

PAN : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?

PEN : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.

PAN : APA hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?

PEN : kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.

PAN : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Tidak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Nur Alam
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

PAN : Assalammualaikum buk,perkenalkan nama saya Ananda putra buk saya jurusan ekonomi syariah buk lagi nyusun skripsi buk,apakah ibuk berkenan untuk saya wawancarai?

PEN : Oo boleh kok silahkan ddk

PAN : Baik buk langsung aja yah buk untuk pertanyaan yang pertama, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang buk?

PEN : Sosialisasi menurut ibu belum pernah di lakukan sama skali selama ini.

PAN : Terus kalau hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini apakah ada buk?

PEN : Mnurut ibu halangan nya cuman saldonya sering kosong/tidak masuk ke rekening.

PAN : Terus buk Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang?

PEN : kalau ituTadak ditetapkan/menentu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln,dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

PAN : selanjutnya buk pertanyaan yang terakhir, Apakah pembagian Bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah tepat waktu kepada KPM buk ?

PEN : Ya Tidak tepat waktu setiap bulannya.



TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

NAMA : Santi Juita
JABATAN : Masyarakat Penerima
TANGGAL WAWANCARA : 19 September

- PAN** : Assalammualaikum buk, perkenalkan nama saya Ananda putra buk dari uin suska riau dari jurusan ekonomi syariah buk, jadi skarang saya lagi penelitian nih buk apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai?
- PEN** : Silahkan boleh kok.
- PAN** : Baik langsung aja pertanyaan nya yah buk, Bagaimana proses penerimaan bantuan program BPNT di desa rokan Koto ruang? Berapa jumlah penerima bantuan pangan non tunai di desa rokan Koto ruang?
- PEN** : Yaitu dengan memberikan kartu Sejahtera lalu di gesek. dan jumlah penerimaannya cuman 200 perbulan.
- PAN** : Menurut ibuk Apakah sudah ada sosialisasi terkait program BPNT? Jika sudah. Kapan sosialisasi biasanya dilakukan?
- PEN** : Menurut ibuk tidak ada sih sosialisasi di lakukan selama ini.
- PAN** : Apa hambatan dalam penerimaan dana bantuan bpnt ini?
- PEN** : Kalau ibuk sih tidak ada hambatannya.
- PAN** : Kapan penyaluran program BPNT di desa rokan Koto ruang buk?
- PAN** : Tidak ditetapkan/mententu penyalurannya kadang skali dalam 2 bln, dan kadang”dalam per 1 bulan penerimaannya.

KETERANGAN:

PAN = PENELITI

PAEN = INFORMAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ditam milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Berapa jumlah penerima program BPNT di desa rokan Koto ruang?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Pekanbaru 29293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fashum.suska.ac.id Email : fashum@suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Juli 2024

: Ua.04/F.I/PP.00.9/6805/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANANDA PUTRA
NIM : 12020515181
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Pengelolaan Distribusi Dana Bantuan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai
(Bpnt) Di Desa Rokan Koto Ruang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag
741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/67430
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.S.F/PP.009/6805/2024 Tanggal 8 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ANANDA PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020515181 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGELOLAAN DISTRIBUSI DANA BANTUAN DALAM PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA ROKAN KOTO RUANG PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juli 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
Up. DPMP/PTSP Kab. Rokan Hulu di PasirPengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Keadilan Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Kode Pos : 28857
 Website : Dissosp3A.Rokanhulukab.Go.Id E-mail : Dissosp3a@Gmail.Com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 800/DINSOSP3A-UM/447

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan ini menerangkan bahwa:

: APRIL LIYADI, SE.M.Si
 : 19830429 200604 1 004
 : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa:

: ANANDA PUTRA
 : 12020515181
 : Ekonomi Syariah SI
 : Analisis Pengelolaan Distribusi Dana Bantuan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dengan nama tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian surat keterangan ini di berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluaran di : Pasir Pengaraian
 Pada tanggal : 7 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS,

APRIL LIYADI, SE.M.Si
 Pembina Tk I (IV.b)
 NIP.19830429.200604 1 004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN ROKAN IV KOTO DESA ROKAN KOTO RUANG

Depan Istana Kerajaan Rokan Telp (0762) 62601

KODE POS : 28555

IZIN RISET

NOMOR : 070/IR/RKR/VII/2024/380

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un./04/F.I/PP.00.9/6805/2024 Tanggal 08 Juli 2024 Perihal Permohonan Data Riset. Berdasarkan hal tersebut diatas Kepala Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupten Rokan Hulu Dengan ini memberikan :

IZIN RISET

Kepada :

Nama : ANANDA PUTRA
NIM : 12020515181
Jurusan : Ekonomi Syari'ah S1
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Distribusi Dana Bantuan Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rokan Koto Ruang Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah.

Apapun tujuan penelitian ini dimaksud untuk kepentingan ilmiah dalam penyusunan Skripsi gelar Kesarjanaaan .

Dengan demikian Surat Izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Rokan Koto Ruang

Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Kepala Desa Rokan Koto Ruang



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.